



**PUTUSAN**

**Nomor 254 K/PID.SUS/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur dan Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. bin H. DEDEDEN DJAKARIA;**

Tempat lahir : Cimahi;

Umur / Tanggal lahir : 43 tahun / 26 Januari 1974;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : BTN Griya Maleber Indah Blok A5 Nomor 1, RT. 001 RW. 009, Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Camat Ciluku Kabupaten Cianjur;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**SUBSIDAIR** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

*Hal 1 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tanggal 25 Juni 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M., terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M., selama 6 (enam) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan diharuskan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M., membayar uang pengganti sebesar Rp1.056.085.000,00 (satu miliar lima puluh enam juta delapan puluh lima ribu rupiah) kepada Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya harus dirampas untuk Negara dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Hal 2 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Alokasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun Anggaran 2011, tanggal 1 Februari 2011;
- ✓ 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cianjur Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 tentang Alokasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Maret 2011;
- ✓ 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Cianjur Nomor 188 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Keputusan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Alokasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun Anggaran 2011, tanggal 18 Agustus 2011;
- ✓ 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Nomor 236 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Alokasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun Anggaran 2011 tanggal 19 Oktober 2011;
- ✓ 5 (lima) lembar DPA-SKPD Nomor 1.20-12008-00-5-1 Pemerintah Kabupaten Cianjur TA. 2011 bulan Januari 2011;
- ✓ 1 (satu) buah buku Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2011, tanggal 14 Oktober 2011 tentang Penjabaran Perubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2011;
- ✓ 1 (satu) buah Buku Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tanggal 14 Oktober 2011, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur TA. 2011;
- ✓ 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 01 Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur TA. 2011;
- ✓ 6 (enam) lembar DPPA-SOPD Nomor 1.20-12003-00-5-1 Pemerintah Kabupaten Cianjur TA 2011 tanggal 17 Oktober 2010;
- ✓ 1 (satu) buah buku Prioritas dan Pelaporan Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun 2011;
- ✓ 1 (satu) buah CD *soft copy* register SP2D;

Hal 3 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bundel Berkas Pencairan nomor:
1. 0192/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp357.050.000,00 tanggal 1 Maret 2011;
  2. 0193/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp315.975.000,00 tanggal 1 Maret 2011;
  3. 0194/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp326.975.000,00 tanggal 1 Maret 2011;
  4. 0627/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp75.000.000,00 tanggal 30 Maret 2011;
  5. 0779/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp125.000.000,00 tanggal 5 April 2011;
  6. 0800/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 5 April 2011;
  7. 0801/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 5 April 2011;
  8. 1198/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp200.000.000,00 tanggal 5 April 2011;
  9. 1296/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp125.000.000,00 tanggal 21 April 2011;
  10. 1623/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 8 Mei 2011;
  11. 1624/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp26.000.000,00 tanggal 06 Mei 2011;
  12. 1625/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp125.000.000,00 tanggal 6 Mei 2011;
  13. 1627/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 6 Mei 2011;
  14. 1903/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp350.000.000,00 tanggal 7 Mei 2011.
  15. 3043/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp500.000.000,00 tanggal 16 Juli 2011;

Hal 4 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 3131/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp29.150.000,00 tanggal 19 Juli 2011;
17. 3388/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp160.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2011;
18. 3389/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp54.650.000,00 tanggal 2 Agustus 2011;
19. 3390/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp960.000.000,00 tanggal 2 Agustus 2011;
20. 4361/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp35.000.000,00 tanggal 15 Agustus 2011;
21. 4854/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp96.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2011;
22. 4855/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp16.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2011;
23. 4856/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp105.000.000,00 tanggal 24 Agustus 2011;
24. 5917/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp192.000.000,00 tanggal 1 Oktober 2011;
25. 5918/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp240.000.000,00 tanggal 1 Oktober 2011;
26. 5919/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp103.640.000,00 tanggal 21 Oktober 2011;
27. 5920/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp170.000.000,00 tanggal 1 Oktober 2011;
28. 5926/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 24 Oktober 2011;
29. 5927/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp300.000.000,00 tanggal 24 Oktober 2011;
30. 5928/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp156.920.000,00 tanggal 24 Oktober 2011;
31. 5929/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp220.525.000,00 tanggal 24 Oktober 2011;

Hal 5 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 5931/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp135.750.000,00 tanggal 24 Oktober 2011;
33. 5932/LS/DPKAD/2011 sebesar Rp331.840.000,00 tanggal 24 Oktober 2011;
- ✓ 1 (satu) ordner Nota Dinas tahun 2011 Bidang Keagamaan;
  - ✓ 1 (satu) ordner Surat Pernyataan Penerima Dana Hibah tahun 2011;
  - ✓ 1 (satu) bundel Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur tahun 2011;
  - ✓ 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
  - ✓ 1 (satu) bundel SPJ Bantuan Hibah/Sosial Pelaksanaan Tarawih Keliling Kabupaten Cianjur tahun 2011;
  - ✓ 1 (satu) bundel Surat Masuk bulan Juli 2011 sampai dengan bulan Oktober 2012;
  - ✓ 1 (satu) bundel Surat Masuk bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2011;
  - ✓ 1 (satu) bundel Nota Dinas perihal kegiatan keagamaan tahun 2011;
  - ✓ 1 (satu) stempel pelaksanaan ukhuwah islamiyah;
  - ✓ 1 (satu) stempel LPTQ;
  - ✓ 4 (Empat) lembar kuitansi transportasi penceramah di lingkungan Pemkab Cianjur;
  - ✓ 1 (satu) bundel tanda terima Kadeudeuh Pemda Kabupaten Cianjur untuk imam tarawih Masjid Agung Cianjur tahun 2011;
  - ✓ 1 (satu) bundel Bantuan Stimulan Operasional Aktivitas Ormas, Pemuda, Remaja Masjid Kabupaten Cianjur;
  - ✓ 1 (satu) bundel SPJ Anggaran Pelaksanaan STQ tingkat Provinsi Jabar di Bekasi tahun 2011 Rp125.000.000,00;
  - ✓ 1 (satu) bundel Laporan SPJ Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan TA. 1432 H/ 2011 M tingkat Kabupaten Cianjur;
  - ✓ 1 (satu) bundel SPJ kegiatan keagamaan syiar Islam pada bulan Ramadhan tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 1432 H/2011 M;

Hal 6 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bundel SPJ bantuan sarana prasarana keagamaan acara ukhuwah islamiyah tingkat Kabupaten Cianjur tahun 2011;
- ✓ 1 (satu) bundel tanda terima bantuan stimulan operasional ormas, pemuda dan remaja mesjid Kabupaten Cianjur;
- ✓ 1 (satu) bundel SPJ Kegiatan Keagamaan Pengagungan Hari Raya Idul Adha tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 1432 H/2011 M;
- ✓ 1 (satu) bundel Nota Dinas Nomor /Keagamaan/2011 tanggal 20 September 2011 Perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana;
- ✓ 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2011 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengelola Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tertanggal 7 Januari 2011;
- ✓ 1 (satu) buah fotokopi Struktur Organisasi Bagian Kas dan Perbendaharaan;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 821/Kep.47/BKPPD/2010 tentang Alih Tugas/Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II,III,IV dan V di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur atas nama drh. CHAERUL ANWAR, M.M.;
- ✓ RKA – PPKD Tahun 2010 untuk kegiatan TA. 2011 (belum ada);
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0190/LS/DPKAD/2011, tanggal 1-3-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0191/LS/DPKAD/2011, tanggal 1-3-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0192/LS/DPKAD/2011, tanggal 1-3-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0193/LS/DPKAD/2011, tanggal 1-3-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;

Hal 7 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0194/LS/DPKAD/2011, tanggal 1-3-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0627/LS/DPKAD/2011, tanggal 30-3-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0779/LS/DPKAD/2011, tanggal 5-4-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0800/LS/DPKAD/2011, tanggal 5-4-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0801/LS/DPKAD/2011, tanggal 5-4-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1198/LS/DPKAD/2011, tanggal 20-4-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1296/LS/DPKAD/2011, tanggal 21-4-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1623/LS/DPKAD/2011, tanggal 6-5-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1624/LS/DPKAD/2011, tanggal 6-5-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1625/LS/DPKAD/2011, tanggal 6-5-2011 (belum ada);
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1627/LS/DPKAD/2011, tanggal 6-5-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;

Hal 8 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1903/LS/DPKAD/2011, tanggal 23-5-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2031/LS/DPKAD/2011, tanggal 26-5-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3043/LS/DPKAD/2011, tanggal 15-7-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3131/LS/DPKAD/2011, tanggal 19-7-2011, kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Kadikpora/Koharudin;
- ✓ 1 (satu) rangkap) fotokopi Petikan Keputusan Bupati Cianjur Nomor 821/Kep.45/BKPPD/2011 tanggal 21 Juli 2011 tentang Alih Tugas/Pengangkatan Pejabat Struktural Eswelon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur serta Pejabat Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur atas nama Drs. TONNY R. SOERYADI, AK, M.M.;
- ✓ 1 (rangkap) fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/K Tahun 2011 tanggal 21 September beserta lampirannya;
- ✓ fotokopi Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah (isi halaman depan, hal 28, 29, 30 dan 44);
- ✓ 1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- ✓ 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cianjur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Belanja Hibah, Subsidi dan Bantuan Daerah;

Hal 9 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ✓ 1 (satu) bundel Peraturan Bupati Cianjur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatasahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
  - Nomor 27 Tahun 2011;
  - Nomor 46 Tahun 2012;
  - Nomor 23 Tahun 2012;
  - Nomor 34 Tahun 2014;
- ✓ 3 (tiga) lembar register SP2D periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- ✓ 5 (lima) lembar dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur TA. 2011;
- ✓ 6 (enam) lembar dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur TA. 2010;
- ✓ Fotokopi 18 (delapan belas) lembar Rekening Koran atas nama Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dengan nomor rekening 0140030036991 pada Bank Jabar Banten Cabang Cianjur untuk Periode 1 Maret 2011 sampai dengan periode 31 Oktober 2011;
- ✓ Fotokopi 3 (tiga) lembar Register SD2D Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Cianjur periode 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 6/Keagamaan/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana Bantuan Peningkatan Akhlaqul Karimah untuk kegiatan menyelenggarakan Pembinaan dan Pelatihan Kader Penggerak Akhlaqul Karimah bagi Pemuda dan Remaja Masjid se Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp357.050.000,00 (tiga ratus lima

Hal 10 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 0192/LS/DPKAD/2011 tanggal 1 Maret 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;

- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 5/Keagamaan/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal Mohon Persetujuan Pencarian Dana Bantuan Peningkatan Akhlaqul Karimah untuk kegiatan pembekalan wawasan dan semangat pengamalan Agama Islam bagi para aktivis Organisasi Islam yang ada di Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp315.975.000,00 (tiga ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 0193/LS/DPKAD/2011 tanggal 1 Maret 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 4/Keagamaan/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal Permohonan Mohon Persetujuan Pencarian Dana bantuan Peningkatan Akhlaqul Karimah Th. 2011 untuk kegiatan silaturahmi Umat Islam Cianjur yang diikuti oleh segenap Pengurus Ormas Islam Tingkat Kabupaten dan Kecamatan se Kabupaten Cianjur dipusatkan di Gedung Da'wah Sadewata Cianjur dengan besaran Rp326.975.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 0194/LS/DPKAD/2011 tanggal 1 Maret 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 10/Kadikpora/2011 tanggal 23 Februari 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Jumat Keliling untuk kegiatan diadakannya Jumat Keliling di Mesjid yang kegiatan tersebut dihadiri oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati serta para OPD Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 0627/LS/DPKAD/2011 tanggal 30 Maret 2011

Hal 11 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;

- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 44/Kadikpora/2011 tanggal 29 Maret 2011 perihal Permohonan Bantuan Biaya Pelaksanaan STQ Kegiatan Seleksi dan Pembinaan kepada peserta hasil dari Pelaksanaan STQ Tingkat Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 0779/LS/DPKAD/2011 tanggal 5 April 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 38/Kadikpora/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Permohonan Bantuan Biaya Kegiatan Pembinaan Kepada Dewan Keluarga Masjid (DKM) dalam rangka meningkatkan Ukhuwah Islamiyah di daerahnya sebagaimana program pemerintah yaitu masyarakat yang berakhlakul karimah dengan besaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 0800/LS/DPKAD/2011 tanggal 5 April 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan, buku rekening bank serta konsep SPP;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 39/Kadikpora/2011 tanggal 28 Maret 2011 perihal Permohonan Bantuan Biaya Kegiatan Pembinaan Majelis Talim se Kabupaten Cianjur dalam rangka meningkatkan program pemerintah dalam membangun masyarakat yang berakhlakul karimah dengan besaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 0801/LS/DPKAD/2011 tanggal 5 April 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) lembar SP2D Nomor 1198/LS/DPKAD/2011 tanggal 20 April 2011 untuk pembayaran biaya bantuan sosial untuk sarana

Hal 12 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keagamaan masjid besar dan pondok pesantren (pontren) yang ada di Kabupaten Cianjur sesuai dengan Nota Dinas Bagian Kadikpora Nomor 14/Keagamaan/2011 tanggal 21 Januari 2011 (Silpa) dengan besaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 57/Kadikpora/2011 tanggal 19 April 2011 perihal Bantuan Pencairan Dana Anggaran Akhlakul Karimah untuk kegiatan pembinaan masyarakat berakhlakul karimah triwulan II Tahun Anggaran 2011 besaran Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 1296/LS/DPKAD/2011 tanggal 21 April 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan, buku rekening bank serta konsep SPP;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 74/Kadikpora/2011 tanggal 2 Mei 2011 perihal Permohonan Bantuan Biaya untuk kegiatan sosialisasi kepada Pengurus Dewan Keluarga Masjid (DKM) dan Remaja Masjid dalam rangka meningkatkan ukhuwah islamiyah di daerahnya sebagaimana program pemerintah yaitu masyarakat yang berakhlakul karimah dengan besaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 1623/LS/DPKAD/2011 tanggal 6 Mei 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 11/Kadikpora/2011 tanggal 14 Februari 2011 perihal Permohonan Bantuan Biaya untuk Kegiatan Ukhuwah Islamiyah Tingkat Kabupaten Cianjur berdasarkan hasil rapat dengan Pengurus MUI dengan besaran Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 1624/LS/DPKAD/2011 tanggal 6 Mei 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;

Hal 13 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 70/Kadikpora/2011 tanggal 28 April 2011 perihal Permohonan Bantuan Biaya untuk kegiatan pelaksanaan MTQ dan STQ dalam mengharumkan nama Kabupaten Cianjur, secara rutin selalu diberikan penghargaan antara lain biaya naik haji/umroh dengan besaran Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 1625/LS/DPKAD/2011 tanggal 6 Mei 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 73/Kadikpora/2011 tanggal 2 Mei 2011 perihal Permohonan Bantuan Biaya untuk kegiatan bantuan majelis taklim triwulan II dengan besaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 1627/LS/DPKAD/2011 tanggal 6 Mei 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) lembar SP2D Nomor 1903/LS/DPKAD/2011 tanggal 23 Mei 2011 untuk pembayaran biaya bantuan sosial untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun anggaran 2011, sesuai dengan nota dinas di bagian Kadikpora Nomor 99/Kadikpora/2011 tanggal 9 Maret 2011;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 72/Kadikpora/2011 tanggal 2 Mei 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Jumat Keliling untuk kegiatan Jumat Keliling di masjid se Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 2031/LS/DPKAD/2011 tanggal 26 Mei 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 163/Kadikpora/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Jumat Keliling untuk kegiatan Jumat Keliling di masjid se Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp50.000.000,00 (lima puluh

Hal 14 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 3043/LS/DPKAD/ 2011 tanggal 15 Juli 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;

- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 148/Kadikpora/2011 tanggal 15 Juni 2011 perihal Permohonan Bantuan Biaya untuk kegiatan silaturahmi akbar ulama umaro dan masyarakat pada bulan Rajab tingkat Kabupaten dengan besaran Rp29.150.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 3131/LS/DPKAD/2011 tanggal 19 Juli 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 178/Kadikpora/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Safari Ramadhan untuk kegiatan safari ramadhan/tarawih keliling 1432 H di Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 3388/LS/DPKAD/2011 tanggal 2 Agustus 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 177/Kadikpora/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana untuk kegiatan tarawih keliling Gubernur Jawa Barat pada bulan Ramadhan 1432 H di Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp54.560.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 3389/LS/DPKAD/2011 tanggal 02 Agustus 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 176/Kadikpora/2011 tanggal 4 Juli 2011 perihal Permohonan Bantuan Dana untuk kegiatan tarawih keliling di 32 kecamatan se-Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta

*Hal 15 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 3390/LS/DPKAD/ 2011 tanggal 2 Agustus 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan, buku rekening bank serta konsep SPP;

- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 193/Kadikpora/2011 tanggal 27 Juli 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Keagamaan untuk kegiatan syiar Islam dan pelaksanaan sholat Idul Fitri dengan besaran Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 4361/LS/DPKAD/2011 tanggal 15 Agustus 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 206/Asisten/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana Kegiatan Peningkatan Akhlakul Karimah dengan besaran Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 4854/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, Surat Pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 205/Asisten/2011 tanggal 15 Agustus 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana Kegiatan Peningkatan Akhlakul Karimah dengan besaran Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 4855/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 204/Asisten/2011 tanggal 11 Agustus 2011 perihal Permohonan Bantuan Pencairan Dana Kegiatan Peningkatan Fungsi Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 4856/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Agustus 2011 dan

Hal 16 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;

- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 267/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana untuk kegiatan keagamaan tahun 2011 dengan besaran Rp192.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5917/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 257/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana untuk kegiatan keagamaan tahun 2011 dengan besaran Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5918/LS/DPKAD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 265/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana untuk kegiatan peningkatan akhlakul karimah dengan besaran Rp103.640.000,00 (seratus tiga juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5919/LS/DPKAD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 261/Keagamaan/2011 tanggal 20 September 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana untuk kegiatan keagamaan dengan besaran Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5920/LS/DPKAD/2011 tanggal 21 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;

*Hal 17 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019*



- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 227/Kadikpora/2011 tanggal 3 Oktober 2011 perihal Permohonan Pencairan Dana Jumat Keliling dengan besaran Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5926/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 263/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana untuk kegiatan ibadah haji Kabupaten Cianjur pada musim haji 1433 H dengan besaran Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5927s/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 264/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana untuk kegiatan peningkatan akhlakul karimah tahun 2011 dengan besaran Rp156.920.000,00 (seratus lima puluh enam juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5928/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor s262/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana untuk kegiatan pelatihan dewan hakim MTQ dan rapat kerja LPTQ dengan besaran Rp220.525.000,00 (dua ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5929/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan;

Hal 18 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Kepala Bagian Kadikpora Nomor 266/Keagamaan/2011 tanggal 27 September 2011 perihal Mohon Bantuan Pencairan Dana untuk kegiatan peningkatan akhlakul karimah dengan besaran Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5931/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, Berita Acara Pembayaran, kuitansi, surat pernyataan, buku rekening bank serta konsep SPP;
- ✓ Fotokopi 1 (satu) set Nota Dinas Ketua Umum LPTQ Kabupaten Cianjur Nomor 49.LPTQ/Keagamaan/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana untuk kegiatan peningkatan fungsi LPTQ Kabupaten Cianjur dengan besaran Rp331.840.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) lengkap dengan SP2D Nomor 5932/LS/DPKAD/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dan disertai lampiran pendukung pencairan berupa SPM, SPP-LS, kuitansi;
- ✓ 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 pada Pemerintah Kabupaten Cianjur Nomor 67/LHP/XVIII.BDG/01/2012 tanggal 27 Januari 2012;
- ✓ 9 (sembilan) lembar fotokopi Matrik Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas Belanja Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012;

Dikembalikan Kepada Satker Bagian Keagamaan Pendidikan dan Olahraga;

- ✓ Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. sebagai kompensasi atas timbulnya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial melalui bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olah raga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 yang bersumber pada dana

Hal 19 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.142.075.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

- ✓ Uang tunai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M., sebagai kompensasi atas timbulnya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial melalui bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olahraga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.142.075.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- ✓ 1 (satu) lembar fotokopi atas nama Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M.;
- ✓ 4 (empat) lembar fotokopi Permohonan Pembukaan Rekening non perorangan nama Pemohon Bagian Kadikpora Setda Kabupaten Cianjur nomor nasabah 002NDB/0009435093100/AA.348103;
- ✓ 2 (dua) lembar fotokopi petikan Putusan Bupati Cianjur Nomor 950/Kep.01-Keu/2010 tentang Penunjukan Para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2010 beserta lampirannya;

Dikembalikan kepada pihak BJB Cabang Cianjur;

5. Menetapkan supaya Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M., dibebani ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 18 Juli 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. bin H. DE DEN DJAKARIA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Hal 20 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M., bin H. DE DEN DJAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. sebagai kompensasi atas timbulnya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial melalui bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olahraga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.142.075.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Uang tunai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M., sebagai kompensasi atas timbulnya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial melalui bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olahraga pada Sekretariat Daerah kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 yang bersumber pada dana APBD Kabupaten

Hal 21 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.142.075.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Masing-masing dikembalikan kepada Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M.;

- Barang bukti selainnya, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 17/TIPIKOR/2018/PT BDG tanggal 3 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2018, Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana penjara, dan penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti serta lamanya pidana sebagai pengganti akibat terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sehingga amar sebagaimana tersebut;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.018.085.000,00 (satu miliar delapan belas juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal 22 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. sebagai kompensasi atas timbulnya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial melalui bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olahraga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.142.075.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
    - Uang tunai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. sebagai kompensasi atas timbulnya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial melalui bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olahraga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.142.075.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara dan untuk diperhitungkan nilainya terhadap uang pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 18 Juli 2018 Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg. untuk selebihnya;
  - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur

Hal 23 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018, Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 35/SKH/LBH-K/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Oktober 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Oktober 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Oktober 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur pada tanggal 8 Oktober 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa

*Hal 24 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Oktober 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Oktober 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Oktober 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam masing-masing memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## **Terhadap alasan kasasi Terdakwa:**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi Terdakwa tersebut pada pokoknya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan kasasi Terdakwa tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak;

## **Terhadap alasan kasasi Penuntut Umum:**

1. Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dengan alasan tidak ditemukan fakta bahwa perbuatan

Hal 25 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



Terdakwa telah berakibat mengubah dan menambah harta kekayaan Terdakwa dan Koharuddin;

2. Bahwa pendapat *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena jumlah kerugian negara sebesar Rp1.211.085.000,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta delapan puluh lima ribu rupiah) adalah signifikan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain;
3. Bahwa memperhatikan modus operandi yang dilakukan Terdakwa, maka penerapan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam dakwaan Subsidiar oleh *judex facti* adalah tidak tepat;
4. Bahwa Pasal 2 Ayat (1) maupun Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diterapkan kepada setiap orang, baik dalam kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggaran negara/pejabat publik maupun swasta. Selanjutnya unsur melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah unsur mutlak setiap tindak pidana tanpa membedakan kualitasnya dan tergantung pada nilai kerugian negara yang terjadi, serta penilaian hakim terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 17/TIPIKOR/2018/PT BDG tanggal 3 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg

Hal 26 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juli 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair;
- Bahwa keberatan Terdakwa dalam memori kasasinya, dengan mendasari pada keterangan saksi meringankan yang diajukan Terdakwa di persidangan, yang menerangkan Pemohon Kasasi tidak layak dijadikan Tersangka/Terdakwa karena tanggung jawab secara administrasi kepegawaian pada periode bulan Juli 2011 telah beralih kepada pejabat yang baru, yaitu Sdr. TONNY RAHMAT SOERJADI, sebagaimana Petikan Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor 821/Kep.45/BPKPD/2011 yaitu alih tugas Terdakwa pada jabatan baru sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Desa pada Asisten Bidang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena meskipun Terdakwa mendapat surat keputusan alih tugas sebagaimana dimaksud, Terdakwa sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juli telah melaksanakan pengelola kegiatan proyek penyaluran bantuan dana sosial untuk kegiatan keagamaan yang dananya telah dianggarkan sebesar Rp6.142.075.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tahun anggaran 2011;

Hal 27 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari hingga bulan Juli, Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pencairan dana bansos, menyalahgunakan kewenangannya karena dana tersebut seharusnya diperuntukkan bagi 8 (delapan) kegiatan yang sudah dianggarkan, akan tetapi Terdakwa menerbitkan 37 (tiga puluh tujuh) Nota Dinas untuk membiayai 37 (tiga puluh tujuh) kegiatan dan beberapa di antaranya tidak sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa pencairan dan penyaluran dana bansos tersebut dalam pelaksanaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab tidak memenuhi syarat dan prosedur yang sudah ditentukan. Misalnya tidak ada proposal, tidak menunjukkan dan didukung adanya bukti yang lengkap dan sah. Seperti yang terjadi pada kegiatan Akhlakul Karimah, dialokasikan dana bantuan sosial sebesar Rp135.750.000,00 (seratus tiga puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa bersama dengan Bendahara seharusnya melampirkan proposal, namun hingga saat sekarang proposal sebagai syarat tersebut tidak pernah ada;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaporkan pertanggungjawaban atau melaporkan pencairan dana bansos kepada Pengguna Anggaran atau kepada Asisten Bidang Kesra. Terdakwa melaksanakan penyaluran tersebut hanya bersama dengan Bendahara. Terdakwa tidak melakukannya secara transparan, efektif dan akuntabel;
- Bahwa sesuai ketentuan, belanja bantuan sosial langsung ditransfer ke rekening penerima bantuan dan tidak dibenarkan ditransfer/dipindah-bukukan dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) ke rekening tabungan atas nama Bendahara Pengeluaran bagian Kadikpora pada Bank Jabar Banten Cabang Cianjur dengan nomor rekening 0009435093100;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Bendahara (Sdr. Koharudin) melakukan penyalahgunaan wewenang karena melakukan penyimpangan terhadap peruntukan, prosedur maupun ketentuan serta pertanggungjawaban pengelolaan dan pencairan dana bantuan sosial;

Hal 28 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keterkaitan dan pertanggungjawaban Terdakwa, dalam perkara *a quo* terungkap fakta hukum di persidangan terkait masa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada Asisten Bidang Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur dari tahun 2009 - 21 Juli 2011. Selama tenggang waktu tersebut Terdakwa melakukan penyalahgunaan wewenang terkait atas pelaksanaan pencairan dan penyaluran dana bantuan sosial tahun anggaran 2011, yaitu pembukaan dan penggunaan rekening nomor 0009435093100 Bank Jabar Banten Cabang Cianjur, yang digunakan Terdakwa bersama dengan Bendahara untuk menampung dana bantuan sosial tahun anggaran 2011. Dana yang ada di rekening tersebut tidak dapat dicairkan apabila bukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Bendahara;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum, khusus mengenai pidana penjara pengganti uang pengganti, dapat dibenarkan karena untuk mendorong agar Terdakwa membayar atau mengembalikan uang pengganti ke kas daerah/negara seharusnya pidana penjara pengganti uang pengganti diperberat. Dengan pidana penjara pengganti uang pengganti yang ringan, Terdakwa akan berupaya untuk tidak membayar dan menyembunyikan hartanya, untuk selanjutnya menjalani pidana penjara pengganti uang pengganti;
- Bahwa untuk mewujudkan pengembalian hasil tindak pidana yang dikuasai para pelaku tindak pidana/Terdakwa, maka sangat beralasan untuk memperberat pidana penjara pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Hal 29 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. bin H. DEDEN DJAKARIA** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cianjur** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 17/TIPIKOR/2018/PT BDG tanggal 3 Oktober 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 18 Juli 2018;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. bin H. DEDEN DJAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.173.085.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang dikompensasikan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa melalui Penuntut Umum sebesar Rp156.000.000,00 (seratus lima puluh enam juta rupiah), sehingga sisa jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp1.018.085.000,00 (satu miliar delapan belas juta delapan puluh lima ribu rupiah), dengan ketentuan jika

*Hal 30 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019*



Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. bin H. DEDEN DJAKARIA sebagai kompensasi atas timbulnya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial melalui bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olahraga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.142.075.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dari Terdakwa Dr. H. DADAN AKHMAD MUHARAM, A.Md., M.M. sebagai kompensasi atas timbulnya kerugian negara dalam tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan Bantuan Sosial melalui bidang Keagamaan, Pendidikan dan Olahraga pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 yang bersumber pada dana APBD Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.142.075.000,00 (enam miliar seratus empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan nilainya terhadap uang pengganti yang harus dibayar oleh Terpidana;

- Barang bukti selainnya selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hal 31 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg tanggal 18 Juli 2018;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd.- Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Ttd.- Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,	Ketua Majelis, Ttd.- Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.
---	---

Panitera Pengganti,  
Ttd.-  
Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP 19600613.198503.1.002

Hal 32 dari 32 hal. Put. No. 254 K/PID.SUS/2019